

## **Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum atas Penundaan Proses Peradilan Kasus Korupsi PT Krakatau Steel**

**Norma Risca Pratiwi<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Reine Rofiana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang

*email: normapратиwi24@gmail.com*

---

### **Abstrak**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi PT Krakatau Steel, terjadi kelalaian kewajiban hukum oleh aparat penegak hukum terkait pemenuhan hak terdakwa. Permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses keterlambatan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam kasus PT Krakatau Steel dan bentuk pertanggungjawaban pidana apa yang ada bagi aparat penegak hukum atas keterlambatan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam kasus PT Krakatau Steel (Studi Hukum Serangan Putusan Pengadilan Negeri). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan kasus pidana korupsi dalam kasus PT Krakatau Steel, selama proses pembuktian di persidangan yang merupakan bagian dari tahap penuntutan dalam proses peradilan pidana, sering terjadi penundaan hingga 7 kali oleh jaksa penuntut dan hakim ad hoc pengganti. Bentuk pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum atas keterlambatan proses peradilan pidana atas tindak pidana korupsi dalam kasus PT Krakatau Steel adalah jaksa penuntut dan hakim pengganti ad hoc atas tindakannya dalam menunda persidangan dengan tidak mematuhi perintah undang-undang oleh pejabat sebagai bentuk penghinaan terhadap keadilan (contempt). pengadilan). Sehingga jaksa dan hakim ad hoc pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana terhadap Otoritas Publik.

**Kata Kunci :** *Penghinaan terhadap Pengadilan; Sistem Peradilan Pidana; Tanggung jawab pidana*

### **PENDAHULUAN**

Setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana harus memerhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa agar mencapai proses sistem

peradilan pidana yang baik. Salah satu contoh kasus aparat penegak hukum yang kurang memerhatikan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa yaitu kasus perkara tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg.

Sebagaimana peneliti ikuti selama persidangan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel terdapat 7 (tujuh) kali penundaan. Berkaitan dengan persidangan dilaksanakan dengan istilah "Persidangan jalan terus", Yahya Harahap berpendapat bahwa siapapun yang berhalangan, persidangan harus jalan terus. Sehingga siapa yang berhalangan harus segera diganti agar pemeriksaan di sidang pengadilan lancar.<sup>1</sup>

Pada rangkaian pemeriksaan dalam kasus ini, ternyata ada ketidaksesuaian dalam hukum acara pidana. Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) KUHP bahwa pemanggilan dengan menyebutkan alasan yang jelas terhadap tersangka . dalam hal ini ada pihak kepolisian yang tidak menjalankan sesuai dengan Ketentuan KUHP tersebut. Selain itu, jaksa yang menunda pembacaan tuntutan hingga dua kali padahal sudah diperintahkan oleh hakim ketua untuk penuh keseriusan dalam menyusun tuntutan sehingga terdakwa bisa segera diadili, hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) KUHP bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Ketentuan ini nyatanya juga sulit untuk diterapkan mengingat masih ada Hakim yang tidak mematuhi Pasal 198 ayat (1) KUHP tentang penunjukkan pengganti hakim yang berhalangan yang seharusnya dilaksanakan secepatnya atau segera, akan tetapi hakim yang menangani kasus ini tidak dengan segera memeriksa sehingga menyebabkan terjadi penundaan pemeriksaan saksi hingga dua kali dan penundaan putusan. Sehingga hal ini adanya kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan yaitu penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bahwa untuk disebut sebagai *contempt of court* maka perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan, merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan. Andi Hamzah menjelaskan mengenai perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan tersebut tidak saja diartikan dengan perbuatan aktif. Misalnya, dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Jakarta Ghalia, Hlm. 257.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. (2023). *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Bandung: PT. Alumni, Hlm. 8-9.

Jika menelusuri berdasarkan analisis yuridisnya, Permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan pada perkara tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel ini, adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam proses peradilan pidana pada pemenuhan hak-hak terdakwa. Permasalahan mengenai penundaan dan berlarut-larutnya persidangan oleh jaksa dan hakim tersebut dapat menciderai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini dipertegas oleh Andi Hamzah bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan cepat terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup> Hal tersebut selaras dengan pendapat Margono dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan agar tidak menjadi korban dari perbuatan salah satu pihak yang pandai dan terampil berperkara di pengadilan.<sup>4</sup>

Apabila dalam penegakan hukum seperti kondisi ini tidak ditangani dengan serius maka pelanggaran terhadap hukum akan terus terjadi khususnya dalam lapangan hukum pidana. Aparat penegak hukum yang mengabaikan kewajiban hukum dengan sewenang-wenang sehingga hukum yang seharusnya menjadi panutan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga harus dilakukan pencegahan dengan serius.

Guna menghindari ketidakpastian secara hukum bagi terdakwa yang dilakukan dengan sewenang-wenangnya oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, maka penundaan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa dengan tidak menuruti perintah undang-undang sebagaimana merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan Hukum primer yang digunakan seperti Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, Putusan Hakim serta Bahan hukum

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* ( Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 13.

<sup>4</sup> Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatam &Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 11.

primer lainnya yang dianggap selaras dengan pokok penelitian. Dalam hal pengumpulan bahan hukum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Serang dan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji Buku, Jurnal, Putusan dan Seluruh Literatur Hukum yang terkait . Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Penundaan dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Kasus PT Krakatau Steel**

Penundaan merupakan sesuatu hal atau proses atau kegiatan yang terhambat atau terhalang. Dalam proses peradilan pidana yang merupakan suatu sistem atau mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan kemudian tahap pemeriksaan perkara di pengadilan yang dipimpin jalannya persidangan oleh majelis hakim.

Hal ini diatur di dalam hukum acara pidana sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa hukum acara pidana ruang lingkupnya mulai mencari kebenaran dari penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.<sup>5</sup> Menurut Moch. Faisal Salam, tujuan dari hukum acara pidana adalah pencarian kebenaran yang dilakukan oleh hakim, polisi, jaksa untuk memeriksa, menuntut, dan mengadili suatu perkara.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan penundaan dalam proses peradilan pidana yang mengakibatkan lamanya penahanan bagi tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat keadilan dengan pasti, hal ini termasuk bagian dari hak asasi terdakwa. Demikian juga jika dikaitkan dengan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel terjadi banyak penundaan, hal ini menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan kepastian secara hukum dengan segera sehingga melanggar hak asasi terdakwa.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas mengenai penundaan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel, bahwa penundaan yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara ini yaitu pada proses pembuktian di persidangan yang merupakan bagian dari tahap penuntutan dalam proses peradilan pidana.

Penundaan pembacaan dakwaan pada perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel untuk perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Srg dengan terdakwa bernama Muhammad Reza karena terdakwa belum memiliki penasehat hukum. Sebagaimana dalam persidangannya pada tanggal 23 Februari 2023 bahwa terdakwa belum didampingi oleh penasehat hukum karena terdakwa masih

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah,. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3.

<sup>6</sup> Pakpahan, Novritsar Hasintongan dan Teguh Prasetyo. (2018). *Urgensi Pembaruan Peraturan Persidangan Pidana dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (Yogyakarta: K-Media, Hlm. 10.

bingung terhadap kasus yang menjeratnya saat dilakukan penahanan.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa berlandaskan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti, yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.

Berkaitan pada proses pembuktian dalam persidangan dengan menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangannya yang dapat membantu jaksa dan hakim dalam mengungkap kebenaran di dalam pengadilan. Namun, pada proses "Pemeriksaan Saksi" perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini sebagaimana dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2023 terjadi penundaan untuk perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Srg dengan terdakwa bernama Muhammad Reza dikarenakan penuntut umum ingin pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan dengan perkara lainnya.

Penundaan persidangan kembali hingga 2 (dua) kali pada agenda pemeriksaan saksi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023, tetapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini bahwa masa jabatan salah satu hakim anggota *ad hoc* telah berakhir sehingga persidangan ditunda hingga ketua Pengadilan Negeri Serang menunjuk kembali pengganti hakim *ad hoc* baru sehingga persidangan dilanjutkan pada tanggal 8 Mei 2023, tetapi persidangan ditunda kembali dikarenakan hakim *ad hoc* yang sudah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Serang baru bisa hadir di persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Mei 2023.

Seluruh proses pemeriksaan saksi telah dianggap selesai apabila keterangan ahli hingga keterangan oleh terdakwa selesai dilakukan, proses pembuktian dalam persidangan selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. *Requisitoir* atau penuntutan menurut Darwan Prints adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum.<sup>7</sup>

Pada proses "Pembacaan Tuntutan" ini terjadi penundaan, sebagaimana dalam persidangannya pada tanggal 13 Juni 2023 hal ini dikarenakan ketidaksiapannya jaksa penuntut umum dalam menyusun tuntutan sehingga tuntutan belum bisa dibacakan di dalam persidangan. Tidak hanya sekali saja, penundaan "Pembacaan Tuntutan" pada perkara ini terjadi kembali pada tanggal 19 Juni 2023, hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum masih belum selesai dalam menyusun surat tuntutan.

Selain itu juga alasan penuntut umum melakukan penundaan pembacaan tuntutan

---

<sup>7</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, Hlm. 328.

dikarenakan bahwa kejaksaan memegang teguh prinsip *Dominus Litis*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Ahmad Alisy, S.H. merupakan salah satu jaksa penuntut umum pada perkara ini dalam wawancaranya peneliti di Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, 6 Juli 2023 bahwa hambatannya yaitu:

“Kita berpegang pada satu yaitu *dominus litis*. Kita tetap berpegang dahulu untuk meminta izin ke atasan kami di Kejaksaan Agung. Walaupun memang kami yang melakukan persidangan, tetapi kami tetap ikut aturan dari pimpinan kami di Kejaksaan Agung. Berbeda dengan hakim yang mana mereka membuat putusan hasil pemikiran mereka masing-masing. Selain itu juga faktor penundaan dari kami karena terkadang memang kami belum siap”

Joko Sriwidodo mengatakan bahwa sesudah tuntutan jaksa penuntut umum, *pledoi* penasehat hukum atau terdakwa, replik jaksa, duplik penasehat hukum atau terdakwa selesai, maka kemudian hakim mengundurkan sidang untuk menyusun keputusannya.<sup>8</sup>

Pada seluruh rangkaian proses peradilan pidana yang telah diuraikan diatas bahwa proses pemeriksaan pada persidangan yang terakhir yaitu pembacaan putusan oleh hakim. Namun, penundaan terjadi kembali pada perkara ini dengan agenda “Pembacaan Putusan” tanggal 6 Juli 2023, hal ini dikarenakan bahwa hakim ketua ada kepentingan yang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam persidangan dan keluarga dari salah satu dari hakim anggota sedang berduka sehingga hakim ketua dan hakim anggota yang menangani perkara ini berhalangan untuk hadir di persidangan.

Berdasarkan permasalahan terkait penundaan proses peradilan pidana pada proses pembuktian di dalam persidangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel yang telah dijelaskan diatas, hal ini tidak sejalan dengan asas dalam hukum acara pidana, yaitu asas peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengertian sederhana oleh Mangaraja diartikan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Selain itu dimaknai juga sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang

---

<sup>8</sup> Joko Sriwidodo. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press, Hlm. 185.

penegak hukum.<sup>9</sup>

Hal ini dipertegas oleh Ridwan bahwa sebagai negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Menurut Scheltema bahwa unsur-unsur *Rechtsstaat* adalah: kepastian hukum, persamaan, dan demokrasi.<sup>10</sup>

Kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

Proses penyelesaian perkara yang memakan waktu banyak sehingga berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, hal ini Ridwan memberikan komentarnya lagi bahwa persoalan tersebut akan terjadi *mistrust and distrust* terhadap penegak hukum dan hukum itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup>

Proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini yaitu dirasakan bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini belum dilakukan dengan efektif karena dalam perkara ini masih banyak proses penundaan. Pada perkara ini bahwa persidangan pertamanya dimulai pada hari kamis, 23 Februari 2023 hingga pada pembacaan putusan di hari selasa, 10 Juli 2023. Jangka waktu persidangan tersebut terlihat memakan waktu selama 6 bulan lamanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai asas dalam KUHAP yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimaksudkan agar peradilan dilakukan dengan "segera" sehingga tidak memakan banyak waktu.

Yogi Natanael Christanto menjelaskan juga bahwa hak untuk disidang tanpa penundaan diatur dalam KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP.

---

<sup>9</sup> Manurung, Mangaraja. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, Hlm. 112-113.

<sup>10</sup> Ridwan. (2010). "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 17 (1): 178-179.

<sup>11</sup> Nyoman Gede Remaja. (2014). "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Kertha Widya, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti*. 2 (1): 2-3.

<sup>12</sup> Ridwan dan Sariyah. (2019). "Penerapan Nilai-Nilai Hukum Islam pada Proses Pemeriksaan Terdakwa Guna Mengatasi Problematika Disparitas Putusan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Hukum", *Prosiding: Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. 1 (1): 155.

<sup>13</sup> Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, dkk. (2022). "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*. 51 (2): 174.

Meskipun di dalam KUHAP tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dimaksud dengan “segera”. Mahkamah Agung menentukan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dilakukan selama paling lambat 5 (lima) bulan dan di tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, di mana waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi.<sup>14</sup>

Hal ini juga dipertegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, bahwa pada 4 (empat) lingkungan peradilan, ditentukan bahwa perkara di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam batas waktu 5 (lima) bulan. Penundaan persidangan dalam batas waktu lima bulan tersebut dipandang wajar dan dapat diterima.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aparat Penegak Hukum atas Penundaan dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Kasus PT Krakatau Steel (Studi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang)**

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari ruang lingkup dalam hukum pidana yang konsepnya yaitu adanya perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sehingga dapat dikenai sanksi pidana. Namun, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana bahwa perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang memang diatur dan dilarang dalam hukum pidana.

Dikaitkan dengan perbuatan aparat penegak hukum atas penundaan dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi PT Krakatau Steel ini bahwa perbuatan penundaan tersebut haruslah dilarang oleh hukum. Jika penundaan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti dalam perkara ini yaitu salah satu bentuk karena tidak menaati perintah pejabat dan dilarang dalam hukum pidana.

Hal ini dipertegas oleh Agus Rusianto yang menyatakan terkait konsep pertanggungjawaban pidana yaitu:

“Penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela”.<sup>15</sup>

Ketentuan yang telah diuraikan diatas bahwa unsur-unsur tindak pidana salah satunya yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang berarti perbuatan tersebut dianggap perbuatan pidana dan harus ada undang-undang yang

---

<sup>14</sup> Christanto. (2023). Yogi Natanael, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, Hlm. 72.

<sup>15</sup> Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, Hlm. 14.



mengaturinya, hal tersebut berkaitan juga dengan adanya asas legalitas.

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>16</sup> Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana yaitu mempunyai kesalahan.

Pada proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa selaku aparat penegak hukum dalam perkara ini menyebabkan penundaan persidangan pada agenda pembacaan tuntutan hingga 2 (dua) kali. Dalam persidangan, jaksa yang menunda pembacaan tuntutan hingga dua kali padahal sudah diperintahkan oleh hakim ketua untuk bisa segera menyusun tuntutan dan dengan penuh keseriusan sehingga terdakwa bisa segera diadili, hal ini agar peradilan dapat dilaksanakan dengan “segera” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) KUHAP bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Penundaan persidangan dalam proses pembuktian dalam proses penyelesaian perkara ini terjadi kembali saat agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 2 Mei 2023, hal ini dikarenakan masa jabatan salah satu hakim anggota yang menangani kasus ini yaitu hakim *ad hoc* telah berakhir masa jabatannya sehingga ketua Pengadilan Negeri Serang harus menunjuk kembali hakim *ad hoc* pengganti untuk menangani perkara ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 198 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

Terkait persoalan diatas bahwa pengganti hakim *ad hoc* yang akan menangani kasus ini tidak dengan segera menjalankan kewenangannya sebagai hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada kasus PT Krakatau Steel ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh hakim ketua dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2023 bahwa pengganti untuk hakim anggota yaitu hakim *ad hoc* sudah ada di Pengadilan Negeri Serang, tetapi baru bisa hadir di persidangan pada tanggal 15 Mei 2023.

Pada perkara ini hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dengan masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil dari putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi terdakwa dari jangka waktu proses persidangan yang membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, apabila tidak terjadi penundaan

---

<sup>16</sup> Moh Khasan. (2017). “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo*. 6 (1): 25-26.

sebanyak 7 (tujuh) kali, bahwa penundaan tersebut disebabkan juga oleh perbuatan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim *Ad Hoc* pengganti maka terdakwa dapat perkaranya diputus dengan segera sehingga terdakwa terhindar dari penahanan yang lama oleh aparat penegak hukum dan dapat segera menjalankan putusan hakim. Sebagaimana dipertegas oleh Yudi Krismen bahwa tujuan dilakukan peradilan cepat salah satunya untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi juga berpendapat bahwa tujuan dari proses peradilan dilakukan dengan cepat tidak menunda-nunda dalam pelaksanaannya dengan maksud bahwa penundaan yang teramat sering juga menimbulkan ketidakjelasan, memperpanjang ketakutan dan ketidakpastian bagi orang-orang yang terlibat dalam persidangan, yaitu: korban, para saksi dan juga pelaku.<sup>18</sup>

Pada rangkaian pemeriksaan dalam kasus ini yang telah dijelaskan di atas, ternyata ada ketidaksesuaian dalam hukum acara pidana. Sebagaimana jaksa yang menunda pembacaan tuntutan hingga 2 (dua) kali padahal sudah diperintahkan oleh hakim ketua untuk segera menyusun tuntutan dan dengan penuh keseriusan. Kemudian hakim *ad hoc* yang tidak mematuhi Pasal 198 ayat (1) KUHP tentang penunjukkan pengganti hakim yang berhalangan dengan segera, tetapi pengganti hakim *ad hoc* baru ini yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang tidak dengan segera memeriksa dan mengadili kasus ini, hal ini berkaitan juga dengan adanya kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan yaitu penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*).

Berkaitan dengan *Contempt of Court*, peneliti berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 216 ayat (1) KUHP yang dapat dijadikan dasar untuk itu adalah unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang dilakukan menurut undang-undang. Untuk menjelaskan hal tersebut, terdapat hal-hal pokok yang dijadikan sebagai dasar untuk menguraikan tindakan *contempt of court* sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur pelaku: barang siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek hukum atau tindak pidana. Subjek tindak pidana berupa barangsiapa ini menunjukkan manusia siapa saja. Subjek hukum dalam KUHP hanya dikenal berupa orang atau manusia. Manusia sebagai subjek hukum menurut Gilang bahwa setiap manusia

---

<sup>17</sup> Yudi Krismen. (2021). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 9.

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi. (2008). *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 311.

mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali.<sup>19</sup>

Sehingga unsur “barang siapa” sebagaimana dalam rumusan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Penguasa Umum pada perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini yaitu jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti. Sehingga unsur kesatu dalam rumusan pasal ini telah memenuhi.

## 2. Unsur kesalahan: dengan sengaja

Andi Hamzah berpendapat bahwa unsur kesalahan dalam arti luas meliputi: sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup> Kesengajaan (*dolus atau opzet*) ini merupakan bagian dari unsur kesalahan (*schuld*).<sup>21</sup> Kesengajaan ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).

Terkait teori kehendak, Suringa mempertegas bahwa teori ini dengan maksud suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.<sup>22</sup> Perbuatan yang dimaksud oleh Suringa tersebut apabila dikaitkan dengan pendapatnya Wening Novridasati, Ridwan, dan Aliyih Prakarsa yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum.<sup>23</sup>

Penjelasan tersebut yang menjadikan dasar peneliti untuk menilai bahwa perbuatan jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti ini yang melakukan penundaan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dikehendakinya karena jaksa yang tidak siap dalam menyusun surat tuntutan sehingga dengan ketidaksiapannya ini jaksa memutuskan untuk menunda pembacaan tuntutan.

Maka yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” yang diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Penguasa Umum pada perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini merujuk pada penjelasan diatas dimaksudkan adalah kesengajaan berupa perbuatan jaksa yang dikehendakinya untuk melakukan penundaan karena ketidaksiapannya dalam menyusun tuntutan dan perbuatan dikehendakinya

---

<sup>19</sup> Gilang Rizki Aji Putra. (2022). “Manusia sebagai Subyek Hukum”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 6 (1): 29.

<sup>20</sup> Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm. 50.

<sup>21</sup> Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) Cetakan Kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 91.

<sup>22</sup> Hiariej, Eddy O.S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 169-170.

<sup>23</sup> Wening Novridasati, Ridwan, dkk. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Illegal serta Perlindungan terhadap Korban”, *Jurnal Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*. 21 (2): 246.

hakim *ad hoc* pengganti melakukan penundaan pemeriksaan saksi, sehingga daripada itu perbuatannya diketahui dapat memperlambat atau memakan banyak waktu dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam rumusan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Penguasa Umum telah memenuhi.

### 3. Unsur perbuatan

Djoko Sumaryanto menjelaskan bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang: larangan melakukan suatu perbuatan, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana, sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik), dan cara memberlakukan hukum pidana.<sup>24</sup>

Berkaitan perbuatan manusia yang melakukan atau tidak melakukan yang mana bersifat melawan hukum dan merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan.<sup>25</sup> Dari penjelasan diatas bahwa untuk adanya pidana apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang.

Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang aktif maupun pasif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Farid Wajdi, bahwa perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu) padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang.<sup>26</sup>

Unsur perbuatan dalam rumusan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Penguasa Umum ini terdiri atas 2 (dua) macam perbuatan, yaitu pasif dan aktif. Perbuatan pasif jaksa yang tidak menuruti perintah atau permintaan hakim ketua yang menangani perkara ini untuk penuh keseriusan dalam menyusun tuntutan, hal ini dengan maksud sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (3) KUHAP agar terdakwa segera untuk diadili oleh pengadilan.

Selanjutnya perbuatan pasif yang dimaksudkan dalam rumusan pasal ini juga yaitu perbuatan hakim *ad hoc* pengganti yang tidak menuruti perintah atau permintaan undang-undang oleh ketua Pengadilan Negeri Serang yang

---

<sup>24</sup> Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, Hlm. 7.

<sup>25</sup> Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 74-75.

<sup>26</sup> Muhammad Farid Wajdi, Yang Meliana, dkk. (2023). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Hlm. 59.

merupakan pejabat sebagaimana dalam Pasal 198 ayat (1) KUHP tentang penunjukkan pengganti hakim yang berhalangan dengan segera oleh ketua pengadilan setempat, tetapi hakim *ad hoc* pengganti yang akan memeriksa dalam perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini tidak dengan segera memeriksa walaupun sudah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Serang. Oleh karena itu, unsur “perbuatan” sebagaimana dalam rumusan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Penguasa Umum telah memenuhi.

Adanya unsur kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak, maksudnya pada waktu melakukan perbuatan keadaan jiwa si petindak harus normal. Menurut Simons, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yakni jika ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya itu.<sup>27</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana selanjutnya yaitu tidak adanya alasan penghapusan pidana. Perbuatan jaksa yang menunda pembacaan tuntutan karena ketidaksiapannya bukanlah termasuk keadaan darurat ataupun menjalankan peraturan perundang-undangan, karena alasan jaksa menunda persidangan karena benar-benar ketidaksiapannya.

Perbuatan hakim *ad hoc* pengganti yang melakukan penundaan persidangan walaupun sudah tiba di Pengadilan Negeri Serang yang berarti sudahlah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menggantikan hakim *ad hoc* sebelumnya dalam menangani perkara ini bukanlah suatu keadaan darurat ataupun menjalankan peraturan perundang-undangan, atau perintah jabatan yang sah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tidak ada penghapusan kesalahan dari perbuatan melawan hukum oleh jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti baik karena alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Jadi, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur delik dalam rumusan pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Penguasa Umum yang telah diuraikan di atas, maka aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel ini yaitu jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti yang melakukan penundaan sebagaimana termasuk dalam bentuk penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) karena perbuatan pasifnya dengan tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat menurut undang-undang yang tugasnya untuk mengawasi atau mengusut tindak pidana, hal ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak

---

<sup>27</sup> Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC), Hlm. 96.

sembilan ribu rupiah.

## **KESIMPULAN**

Terjadi penundaan proses peradilan pidana tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel pada tahap pemeriksaan perkara di persidangan, hal ini terjadi penundaan sebanyak 7 kali. Penundaan pada penyelesaian perkara ini yaitu: penundaan agenda dakwaan dikarenakan terdakwa belum memiliki penasihat hukum, penundaan agenda pemeriksaan saksi dikarenakan penuntut umum ingin pemeriksaannya dilakukan bersamaan dengan perkara lainnya dan dikarenakan juga karena masa jabatan salah satu hakim anggota telah berakhir sehingga ketua Pengadilan Serang harus menunjuk kembali hakim anggota baru, penundaan agenda pembacaan tuntutan hingga dua oleh penuntut umum karena ketidaksiapannya, dan penundaan agenda pembacaan putusan oleh hakim karena hakim ketua dan hakim anggota berhalangan untuk hadir. Sehingga proses penyelesaian perkara ini memerlukan waktu selama 6 bulan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum atas penundaan dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi kasus PT Krakatau Steel yaitu jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti atas perbuatannya melakukan penundaan persidangan dengan tidak menuruti perintah menurut undang-undang oleh pejabat sebagaimana bentuk penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*). Hal ini agar hak terdakwa untuk segera diadili oleh pengadilan sebagaimana sesuai dalam Pasal 50 ayat (3) KUHP, hal ini jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti tersebut dapatlah dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum. Dengan melihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah diuraikan dan rumusan delik dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, hal ini telah memenuhi semua unsurnya. Sehingga jaksa dan hakim *ad hoc* pengganti atas perbuatannya tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) Cetakan Kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. (2023). *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*. Bandung: PT. Alumni.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Christanto. (2023). *Yogi Natanael, Kesenjangan Penerapan Pidana Mati dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.

Hiariej, Eddy O.S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Joko Sriwidodo. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press.

Manurung, Mangaraja. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatam &Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC).

Muhammad Farid Wajdi, Yang Meliana, dkk. (2023). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

M. Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Jakarta Ghalia.

Pakpahan, Novritsar Hasintongan dan Teguh Prasetyo, Pakpahan, Novritsar Hasintongan dan Teguh Prasetyo. (2018). *Urgensi Pembaruan Peraturan Persidangan Pidana dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media.

Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi. (2008). *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Yudi Krismen. (2021). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

## **Jurnal**

Gilang Rizki Aji Putra. (2022). "Manusia sebagai Subyek Hukum", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 6 (1): 29.

Moh Khasan, (2017). "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 6 (1): 25-26.

Ridwan, (2010). "Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 17 (1): 178-179.

Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, dkk. (2022). "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 51 (2): 174.

Wening Novridasati, Ridwan, dkk. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal serta Perlindungan terhadap Korban", *Jurnal Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*, 21 (2): 246.

## **Prosiding**

Ridwan dan Sariyah, (2019). "Penerapan Nilai-Nilai Hukum Islam pada Proses Pemeriksaan Terdakwa Guna Mengatasi Problematika Disparitas Putusan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Hukum", *Prosiding: Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun), Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung*, 1 (1).

